

**Ruang Terbuka Hijau (RTH) Maron Genteng Banyuwangi
dan Pandangan Aspek Keagamaan****Ali Mahfud**

Sekolah Tinggi Islam Blambangan Banyuwangi

Email: alimahfud@gmail.com

Abstract: The metamorphosis of public organizations in response to internal and external demands is manifested in the form of reform, revitalization and the formation of government networks. The government is required to always adjust to the development of the environment. This adjustment is an effort to respond to the development of society and the global environment. External factors require public organizations to be more flexible in governance. This article wants to discuss the efforts of the Banyuwangi Regency government and the collaboration that was carried out in order to fix green open space in Banyuwangi Regency, East Java. The approach used in writing this paper is a socio-legal approach that combines normative approaches with research results, assessment results, and other references and is reinforced by empirical research conducted through interviews and observations. This research found the existence of efforts by the city government to develop regulations related to the regulation of green open space as well as various collaborative efforts between government, civil society and the private sector in the implementation of the development of green open spaces in Banyuwangi Regency. The preparation of legal instruments and the establishment of government networks is actually part of the new public governance paradigm that seeks to optimize the roles of government and stake holders in the development of green open spaces. This study also found that the role of the community as a civil society was considered important in promoting democratic governance, the effectiveness of regulations that were oriented to the public interest.

Keywords: Collaboration, Mutual Cooperation, Green Open Space

PENDAHULUAN

Berbagai kota di Indonesia mulai terus mengembangkan pembangunan fisik yang digenjot dengan pesat. Salah satu kabupaten yang melakukan pembangunan fisik adalah kabupaten banyuwangi. Didorong oleh adanya pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang semakin tinggi, pemerintah Kabupaten Banyuwangi mulai menggalakkan pembangunan fisik untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di wilayahnya. Akibatnya pemenuhan pemukiman serta sarana dan prasarana kehidupan penduduk kota yang layak menjadi semakin tinggi.

Salah satu hal penting yang menjadi inti dari pembangunan kota modern kawasan ruang terbuka hijau. Kawasan ruang terbuka hijau termasuk kebutuhan vital dalam suatu daerah karena keberadaannya yang dinilai sangat penting dan menyangkut pada kehidupan. Berdasarkan undang-undang juga menyatakan bahwa lingkungan hidup yang sehat merupakan hak setiap warga negara. Pasal 65 ayat 1 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”. Dalam pasal di atas jelas bahwa setiap orang layak mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk masa depan yang lebih baik dan kesehatan yang lebih terjamin. Lingkungan yang baik dan sehat dapat terwujud salah satunya dengan mewujudkan kawasan terbuka hijau.

Ruang terbuka hijau kota merupakan pertemuan antara sistem alam dan manusia dalam lingkungan perkotaan (urban). Kawasan perkotaan yang berkelanjutan ditandai oleh interaksi dan hubungan timbal balik yang seimbang antara manusia dan alam yang hidup berdampingan di dalamnya. Pada kasus lingkungan perkotaan berpenduduk padat, keseimbangan tersebut mengalami gangguan akibat berkurangnya ruang terbuka hijau. Pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau kota, terutama dalam

lingkungan tempat tinggal, telah dibuktikan dalam beberapa penelitian (J. Wu, 2008).

Ruang terbuka hijau kota merupakan komponen penting yang mempengaruhi kualitas kehidupan manusia, baik secara ekologis maupun sosial-psikologis. Namun demikian, saat ini proporsinya semakin berkurang sebagai dampak dari tingginya kepadatan penduduk akibat pertumbuhan populasi manusia yang semakin meningkat. Peningkatan populasi tersebut secara tidak langsung diikuti oleh peningkatan kebutuhan akan konsumsi energi dan lahan bermukim.

Konsep mengenai pembangunan berkelanjutan merupakan bentuk representasi strategi dalam menghadapi permasalahan yang ditimbulkan oleh karakter kawasan perkotaan (V. Heidt dan N. Neef, 2008). Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) adalah pembangunan yang berlangsung selama waktu yang lama. Gagasan pembangunan daerah berkelanjutan (*Sustainable Regional Development*) mengacu pada integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam praktek pembangunan daerah. Kedua, indikator saat ini dianggap sebagai memiliki peran yang semakin penting dalam pembangunan berkelanjutan atau pembangunan daerah yang berkelanjutan dan dapat memberikan bimbingan penting bagi pengambilan keputusan dalam berbagai cara. konsep kebijakan kualitatif, yang membutuhkan operasionalisasi kuantitatif memberikan kontribusi yang signifikan terhadap realisasi pembangunan daerah secara berkelanjutan (Chamhuri Siwar and Rabiul Islam, 2012).

Berdasarkan konsep ini, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menjaga dan mengembalikan ruang terbuka hijau ke dalam lingkungan perkotaan dengan berbentuk sistem, sehingga dapat berperan optimal dari sisi agama, ekologi, sosial dan ekonomi. Pembentukan sistem ruang terbuka hijau kota merupakan respon terhadap kebutuhan ruang

terbuka hijau suatu wilayah perkotaan, yang meliputi kebutuhan dari aspek ekologis, sosial, dan ekonomi wilayah tersebut.

Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi menjadi contoh keberhasilan pemerintah Kabupaten mewujudkan sebuah kawasan ruang terbuka hijau yang sangat dibutuhkan masyarakat. Terletak di Desa Genteng Kulon, ruang terbuka hijau (RTH) Maron menjadi sarana hiburan dan tempat rekreasi untuk keluarga yang ingin menghabiskan waktu untuk berlibur bersama keluarga.

Penelitian ini mengajukan permasalahan berkaitan kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mendorong pengelolaan RTH Maron, apa saja hal yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mendorong kolaborasi pengelolaan ruang terbuka hijau dan lingkungan Hidup di Kecamatan Genteng, dan sejauh mana peran komunitas masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan menjaga lingkungan hidup di Kabupaten Banyuwangi?

Penelitian terkait RTH Maron ini menggunakan metode penelitian sosio legal. Penelitian ini menggabungkan pendekatan normatif (*dogmatic legal research*) yang dilakukan dengan studi pustaka yang menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya dan diperkuat dengan penelitian empiris yang dilakukan melalui wawancara dan observasi berkaitan dengan RTH Maron.

PEMBAHASAN

A. Peraturan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Sejumlah peraturan perundangan yang bersifat nasional maupun lokal mengatur hal-hal yang terkait dengan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesungguhnya menjadi dasar pijakan pemerintah kota dalam mengembangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi**

Peraturan perundangan tersebut mulai dari Undang-Undang yang bersifat payung seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) hingga peraturan pelaksanaannya berupa Keputusan Menteri atau Peraturan Menteri, antara lain Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Kepres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung, Kepmen LH No. 197 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang LH di Daerah Kabupaten dan Kota serta beberapa Peraturan Perundangan lainnya yang keseluruhannya memuat fungsi, kriteria, jenis, pengelolaan, standar luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan berbagai hal yang terkait dengan Ruang Terbuka Hijau perkotaan.

Peraturan Perundangan yang ada tersebut dikeluarkan oleh berbagai sektor antara lain: Sektor Tata Ruang, Pekerjaan Umum, Kehutanan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. UU No. 26 Tahun 2007 juga secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota (UU No 26 Tahun 2007).

Selanjutnya dalam merumuskan Perda yang mengatur tentang pelayanan harus dilakukan berdasarkan pada dua rezim hukum dalam kerangka konsolidasi dan harmonisasi dalam implementasi berbagai peraturan perundang-undangan di daerah. Pemda harus mampu menciptakan keseimbangan optimal dan dinamik dengan memetakan

kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan dengan berlandaskan pada standar-standar norma yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Standar norma tersebut meliputi rezim hukum pemerintahan daerah maupun rezim hukum sektoral (Tisnanta,2009).

B. Program Ruang Terbuka Hijau Banyuwangi

1. Taman Sritanjung

Taman Sritanjung merupakan taman yang saat ini jadi favorit warga Banyuwangi. Taman ini memiliki luas sekitar 15 ribu meter persegi. Taman juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti, jogging track, refleksi stone, musala, underground toilet dan wifi id yang bebas dipakai pengunjung. Letaknya yang berada di perempatan jantung kota serta berhadapan langsung dengan Masjid Agung Baiturrahman (MAB) dan Pendopo Sabha Swagata Blambangan membuat pengunjung mudah untuk menjumpainya. Bangku permanen di bawah pepohonan rindang, puluhan pohon cemara serta pemandangan air mancur di tengah taman membuat pengunjung betah duduk nyaman berjam-jam sambil menikmati jagung bakar atau sekedar ngopi. Jika ingin mencicipi kuliner, pengunjung bisa pilih beberapa jajanan di kios pedagang kaki lima (PKL) yang letaknya berjejer rapi dan bersih di sepanjang selatan Taman Sritanjung. Terlebih lagi bagi yang suka nongkrong, sedikitnya ada 64 PKL berderet mulai pukul 09.00-24.00 wib yang siap sajikan hidangan nikmat dengan harga terjangkau. Saat sore tiba, ragam permainan anak banyak dijumpai dan disewakan di sekeliling trotoar. Kesempatan jalan jalan sore bersama keluarga bisa dimanfaatkan sambil "ngemong" buah hati sembari bermain scooter atau kereta mini. Jika malam tiba puluhan lampu sorot berwarna warni bikin Taman Sritanjung jadi lebih berwarna. Secara tampilan dan konsep, Taman Sritanjung dirombak total sejak tahun 2011 lalu. Anggaran APBD hampir Rp 3 miliar digelontorkan Pemkab

Banyuwangi melalui DKP untuk merubah total tampilan Taman Sritanjung agar tidak terlihat kumuh. Dulu Taman Sritanjung dikenal sebagai taman yang mempunyai bau tak sedap alias pesing.

2. Taman Blambangan

Taman Blambangan ini merupakan taman multifungsi. Terletak di jalan RA Kartini, taman terluas di Banyuwangi ini dilengkapi sejumlah fasilitas olahraga. Di sisi selatan ada areal olahraga seperti lapangan basket, voli dan skate park. Pagar tinggi yang dulu mengelilingi Taman Blambangan dibongkar total dan disepanjang trotoar sekarang sering digunakan warga Banyuwangi untuk jogging. Lapangan utama Taman Blambangan juga kerap digunakan untuk kegiatan upacara dan latihan sepak bola. Taman Blambangan diambil dari nama Kerajaan Blambangan yang berpusat di ujung paling timur Pulau Jawa. Blambangan dianggap sebagai kerajaan bercorak Hindu terakhir di Pulau Jawa. Tak heran jika bangunan pentas seni yang berdiri kokoh dibawah naungan 2 pohon beringin masih memiliki pengaruh Bali. Taman Blambangan sudah seperti jantung kota Banyuwangi. Taman ini sekarang menjadi taman wisata bagi mereka yang ingin menikmati suasana hijau di tengah kota. Beberapa acara juga sering di gelar ini taman ini. Untuk nguri nguri seni budaya yang dikemas dalam bentuk hiburan, di Taman Blambangan setiap Sabtu malam digelar aktualisasi seni yang memberdayakan seniman lokal Banyuwangi. Luasan lebih dari 32 ribu meter persegi juga jadikan Taman Blambangan sebagai lokasi jujugan penanaman sedekah oksigen. Sejumlah tokoh nasional seperti Ustad Yusuf Mansur, Timnas Garuda U-19 Evan Dimas dan Coach Indra Syafrie beserta crew juga pernah bertandang ke Taman Blambangan untuk ikut andil menanam pohon trembesi. Tak hanya pohon trembesi, beberapa tanaman langka saat ini juga sedang ditanam. Semisal, durian merah, sawo blambangan, nangka,

jambu jamaika yang buahnya berwarna hitam, duwet serta tanaman buah langka lainnya. Untuk percantik Taman Blambangan, dalam waktu dekat akan ditambah air mancur di dekat gazebo. Beberapa pencahayaan seperti lampu sorot dan lampu hias akan dilengkapi supaya pengunjung bisa merasakan pemandangan yang lain. Di bagian belakang taman, terdapat beberapa warung yang berjumlah lebih dari 60 kios menawarkan menu khas Banyuwangi. Seperti Rujak Soto, Sego Tempong dan banyak lagi. Taman Blambangan selalu ramai dikunjungi dari pagi hingga malam hari dan menjadi bagian dari Kota Banyuwangi yang pantas untuk dibanggakan.

3. Taman Makam Pahlawan Sayu Wiwit

Sekilas dari namanya bisa kita simpulkan jika taman ini adalah sebuah lahan kuburan para pahlawan. Taman yang dulu dikenal angker, minim pencahayaan dan kumuh sekarang disulap menjadi taman jujugan warga. Mayoritas yang berkunjung ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Sayu Wiwit ialah kaum pelajar yang ingin memanfaatkan fasilitas free wifi. Tak heran jika sore hingga malam hari, TMP Sayu Wiwit ramai dikunjungi muda mudi sambil membawa laptop dan segebok buku pelajaran. Taman Sayu Wiwit yang full wifi itu dijadikan tempat bertapanya para pencari ilmu di dunia maya. Di atas lahan 13.200 meter persegi, TMP Sayu Wiwit jadi salah satu RTH yang miliki konsep berbeda dengan RTH lainnya. Puluhan pohon kelapa sawit berjejer rapi di depan areal makam dianggap mampu menepis stigma angker yang puluhan tahun sudah melekat di benak warga. TMP sekaligus RTH Sayu Wiwit yang letaknya di Jalan Ahmad Yani persis berseberangan dengan Kantor Pemkab Banyuwangi, juga menyediakan satu ruang publik di sisi utara untuk taman baca. Sedangkan di sisi selatan juga ada ruang publik yang biasa digunakan untuk ruang pertemuan dan pameran. Di taman ini, Arief menegaskan bahwa tidak diperbolehkan

ada PKL mangkal. Hal itu ditujukan agar kawasan hijau ini tetap bersih, digunakan sesuai fungsi dan tetap khidmat dalam berikan penghormatan kepada arwah para pahlawan.

4. RTH Maron Genteng

Taman Maron Genteng ialah salah satu RTH yang letaknya berada di Kecamatan Genteng. RTH yang ditata dan dibangun pada 2012 itu merupakan salah satu ruang publik yang dijadikan ikon Kota Genteng. Secara fungsi, RTH Maron hampir miliki fasilitas yang sama seperti Taman Blambangan Banyuwangi. Di RTH Maron juga rutin diadakan pagelaran seni dan aktualisasi seni budaya. Seseekali RTH Maron juga sering dijadikan lokasi untuk gelaran konser music, baik melibatkan artis lokal maupun nasional. RTH Maron saat ini masih terus berbenah. Sejumlah fasilitas yang saat ini sudah bisa dinikmati antara lain jogging track, skate park, refleksi stone, panggung seni, ruang ganti, musala dan toilet umum. Arief menambahkan, luasan lebih dari 28 meter persegi itu juga akan digunakan untuk menata PKL di sisi utara taman.

C. Peran Komunitas Warga dalam Pengelolaan RuangTerbuka Hijau

Secara normatif, peran masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH merupakan upaya melibatkan masyarakat, swasta, lembaga badan hukum dan atau perseorangan baik pada tahap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Pasal 60 UU No 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH. Peningkatan peran serta masyarakat dilakukan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pengendalian. Peningkatan peran serta masyarakat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut: a.

penyuluhan dan sosialisasi; b. pendidikan dan pelatihan; dan c. bantuan teknis dan pemberian stimulasi bibit tanaman.

Sementara peran masyarakat pada pengelolaan RTH meliputi:

- a. Memberikan penyuluhan tentang peranan RTH dalam peningkatan kualitas lingkungan;
- b. Turut serta dalam meningkatkan kualitas lingkungan di perumahan dalam hal penanaman tanaman, pembuatan sumur resapan (bagi daerah yang memungkinkan) dan pengelolaan sampah;
- c. Mengisi seoptimal mungkin lahan pekarangan, berm dan lahan kosong lainnya dengan berbagai jenis tanaman, baik ditanam langsung maupun ditanam dalam pot; dan
- d. Turut serta secara aktif dalam komunitas masyarakat pecinta RTH.

Masyarakat dapat berperan secara individu atau kelompok dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH. Pada kondisi yang lebih berkembang, masyarakat dapat membentuk suatu forum atau komunitas tertentu untuk menghimpun anggota masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap RTH, membahas permasalahan, mengembangkan konsep serta upaya-upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Untuk mencapai peran tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan masyarakat:

- a. Anggota masyarakat baik individu maupun kelompok yang memiliki keahlian dan/atau pengetahuan mengenai penataan ruang serta ruang terbuka hijau dapat membentuk suatu komunitas ruang terbuka hijau;
- b. Mengembangkan dan memperkuat kerjasama proses mediasi antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pembangunan ruang terbuka hijau;
- c. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyikapi perencanaan, pembangunan serta pemanfaatan ruang terbuka hijau

melalui sosialisasi, pelatihan dan diskusi di kelompok-kelompok masyarakat;

- d. Meningkatkan kemampuan masyarakat (forum, komunitas, dan sebagainya) dalam mengelola permasalahan, konflik yang muncul sehubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau;
- e. Menggalang dan mencari dana kegiatan dari pihak tertentu untuk proses sosialisasi;
- f. Bekerjasama dengan pemerintah dalam menyusun mekanisme pengaduan, penyelesaian konflik serta respon dari pemerintah melalui jalur yang telah disepakati bersama;
- g. Menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian.

D. Kampanye Menjaga Ruang Terbuka Hijau dan Gerakan Tabungan Lingkungan

Kerinduan akan hadirnya taman sebagai ruang publik yang dapat diakses semua kalangan mendorong Komunitas di Banyuwangi untuk melibatkan berbagai komunitas lainnya untuk ikut menjaga dan menghidupkan ruang terbuka hijau melalui kegiatan-kegiatan kampanye lingkungan hidup seperti :

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) mulai intens mengajak siswa Sekolah Dasar untuk peduli soal sampah. Para siswa langsung diperkenalkan pada program Tabungan Lingkungan. Program ini mewajibkan siswa SD untuk membawa sampah ke sekolah setiap hari sabtu. Selanjutnya, pada hari yang sama tepat pukul 6.30 WIB petugas dari DKP akan mengambil sampah yang telah terkumpul tersebut. Di situ juga petugas akan melakukan pemilahan terhadap sampah organik dan anorganik dan langsung ditimbang beratnya. Setelah ditimbang, sampah organik langsung

dibawa ke rumah kompos terdekat untuk diolah. Sedangkan sampah anorganiknya akan dijual.

Satu minggu kemudian, petugas DKP akan datang kembali ke sekolah-sekolah untuk mengembalikan sampah organik dalam bentuk kompos agar bisa dimanfaatkan. Sedangkan sampah anorganik akan diganti dengan uang sesuai timbangannya. Uang hasil timbangan sampah akan digunakan untuk menambah pembelian pupuk atau bunga yang ada di sekolah masing-masing siswa.

E. Aspek Keagamaan Ruang terbuka Hijau

Aspek agama (teologis) dapat menjelaskan ruang terbuka hijau kota merupakan bagian dari keseimbangan alam semesta, di mana manusia dan alam tempat tinggalnya memiliki keterkaitan. Hal tersebut bisa dilacak dalam Qs. Al Hjr ayat 19 sebagai berikut:

“Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanyagunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurutukuran.”
(QS Al Hjr : 19)

Tafsir Ibnu Katsir jilid 5 menjelaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu menurut kadarnya. Alam membentang dengan luas dan datar, gunung, lembah, tanah, pasir, berbagai tumbuhan dan buah-buahan yang sesuai. Ulama Ibnu ‘Abbas mengatakan ‘mauzun’ (dalam ayat tersebut) ditafsirkan segala sesuatu diciptakan dengan ukuran yang tertentu dan sudah diketahui (kadar kebutuhannya). Sa’id bin Jubair, Ikrimah, Abu Malik, Qotadah dan ulama lainnya mengatakan ‘mauzun’ artinya ditentukan kadarnya.

Lebih jauh ayat tersebut jelas mengatakan bahwa alam telah diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan kenyamanan, dengan standar atau ukuran tertentu. Konsep ini sesungguhnya berkaitan erat dengan konsep ramah lingkungan, yang mengharuskan manusia memanfaatkan alam dengan santun sesuai kadarnya.

Dari aspek ekologis, ruang terbuka hijau kota merupakan bagian dari keseluruhan sistem ekologi wilayah perkotaan, sedangkan dari aspek sosial dan ekonomi merupakan bagian dari struktur tata ruang tempat manusia beraktivitas. Selain itu, penataan ruang terbuka hijau kota juga merupakan bagian strategi perencanaan kota untuk membatasi pembangunan serta mengatasi dampak ekologis berbagai aktivitas manusia terkait gangguan proses alam pada lingkungan perkotaan. Di antara strategi tersebut adalah ruang terbuka hijau sebagai area resapan, ruang terbuka hijau sebagai pereduksi polusi, serta ruang terbuka hijau sebagai penurunan temperatur udara.

Mengacu pada perspektif yang melihat manusia sebagai bagian integral dari sistem ekologi kota tersebut. Penekanan bahwa ruang terbuka juga memiliki peran ekologis dinyatakan secara jelas pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai real memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka sebagai tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah ataupun sengaja ditanam.

Persoalannya adalah permintaan akan pemanfaatan lahan kota yang terus tumbuh dan bersifat akseleratif untuk pembangunan berbagai fasilitas perkotaan, termasuk kemajuan teknologi, industri dan transportasi serta pemukiman. Selain sering mengubah konfigurasi alami lahan/bentang alam perkotaan juga menyita lahan-lahan tersebut untuk berbagai bentukan Ruang Terbuka lainnya, kedua hal ini umumnya merugikan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sering dianggap sebagai lahan cadangan dan tidak ekonomis.

Di lain pihak, kemajuan alat dan pertumbuhan jalur transportasi dan sistem utilitas sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan warga kota, juga telah menambah jumlah bahan-bahan pencemar dan telah menimbulkan berbagai ketidaknyamanan di lingkungan perkotaan, untuk

mengatasi kondisi lingkungan kota seperti ini sangat diperlukan Ruang Terbuka Hijau sebagai suatu teknik yang relatif lebih murah, aman, sehat dan menyamankan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan merupakan bagian dari penataan ruang kawasan perkotaan yang memiliki manfaat kehidupan yang sangat tinggi, tidak saja dapat menjaga dan mempertahankan kualitas lingkungan tapi juga dapat menjadi nilai kebanggaan identitas kota.

Pentingnya keberadaan Ruang Terbuka Hijau perkotaan ditunjukkan oleh adanya kesepakatan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio De Janeiro, Brasil (1992) dan dipertegas lagi pada KTT Johannesburg, Afrika Selatan (2002) yang menyatakan bahwa sebuah kota idealnya memiliki luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% dari total luas kota.

SIMPULAN

Potensi tumbuhnya berbagai komunitas di Kabupaten Banyuwangi melahirkan berbagai bentuk peran serta kegiatan positif dalam mendorong kampanye lingkungan. Berbagai kegiatan kreatif yang telah dilakukan oleh komunitas warga diantaranya melakukan Gerakan Tabungan Lingkungan dan Gerakan Bersih-bersih lingkungan. Kolaborasi ini menjadi contoh nyata bahwa Pemerintah dan Komunitas dengan segala keterbatasannya dapat membangun sinergitas dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir* (terj.) *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 5, Abdul Mu'thi, Abdurrahim Ghoffar (pent), Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Bogor, 2003
- J. Wu, *Toward a Landscape Ecology of Cities: Beyond Buildings, Trees, and Urban Forests*. Dalam *Ecology, Planning, and Management of Urban Forests International Perspectives*, ed. Margaret M.

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi**

- Carreiro, Yong-Chang Song and Jianguo Wu. Springer Science+Business Media, LLC New York, 2008.
- Jianguo Wu. *Springer Science & Business Media, LLC*, New York, 2008
- Kementrian Pekerjaan Umum, *Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Panduan Pelaksanaan*, 2011.
- Moersidik, *Pembangunan Kota Hijau Berkelanjutan (Green City). Kick Off P2KH Wilayah Timur Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum*, 2012.
- Pusat Informasi Lingkungan Hidup (2001), *State of The Environment Report Indonesia 2001*, Bapedal 2001.
- Tisnanta, *Progresifitas Pembentukan Peraturan Daerah yang Berbasis Kesejahteraan Rakyat (Perspektif Keberpihakan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Pemda terhadap Masyarakat Miskin)*, Hibah Disertasi, UNDIP. 2009
- V. Heidt, dan M. Neef, *Benefits of Urban Green Space for Improving Urban Climate*. Dalam *Ecology, Planning, and Management of Urban Forests International Perspectives*, ed. Margaret M. Carreiro, Yong-Chang Song and Jianguo Wu. Springer Science+Business Media, LLC New York, 2008.